



**PUTUSAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir Duri, 08 September 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**melawan**

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 23 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No 32/8/II/2020, tertanggal 07 Februari 2020;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Janda;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah masing - masing;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon tidak menyadari bahwa Termohon telah menikah dengan Termohon. Bahkan keluarga Pemohon tidak mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah. Tiba - tiba Abang kandung Pemohon yang bernama ADE SAPUTRA melihat di postingan sosial media teman Termohon bahwa gambar / foto Pemohon dan Termohon telah sah sebagai pasangan suami - istri;
6. Bahwa di hari ketiga pernikahan Pemohon baru menyadari bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dan saat itu Pemohon tidak percaya jika Pemohon telah menikahi Termohon; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah;
  - b. Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang dibangun di bawah alam sadar Pemohon, sehingga apabila tetap dipertahankan Pemohon merasa tidak akan berlangsung sebagaimana rumah tangga pada umumnya yang harmonis dan rukun;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan izin kepada Pemohon ..... untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ..... di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Murawati, M.A.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 dengan laporan mediator tanggal 28 April 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui point 1, 2, 3 dan point 4 dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar pernikahan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dilakukan diluar kesadaran Pemohon Konvensi, justru Pemohon Konvensi melakukannya dengan penuh kesadaran, karena sebelum pernikahan berlangsung Pemohon Konvensi telah mengenal Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menjelaskan keberadaan Termohon Konvensi dengan sejelas-jelasnya dan Pemohon Konvensi menyatakan akan menerima Termohon Konvensi apa adanya. Bahkan setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah menjalani bulan madu di Pekanbaru selama empat hari. Setelah itu Pemohon Konvensi pulang ke tempat kerjanya di Tembilahan dan Termohon Konvensi pulang ke Air Molek;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2020 Pemohon Konvensi dan keluarganya ingin bertemu dengan Termohon Konvensi dengan alasan ingin bersilaturahmi, tetapi dalam pertemuan yang berlangsung di rumah kerabat Termohon Konvensi yakni Ibu Nuraini di Kelurahan Pemetang Reba, Pemohon Konvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Termohon Konvensi telah menyarankan agar Termohon Konvensi memberitahu keluarga Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap bersikukuh tidak akan memberitahu keluarganya;
- Bahwa Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak merasa bersalah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi menyampaikan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa nafkah masa lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau, iddah, kiswah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam point 2, pada petitum gugatan ini kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut di atas;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1402010809890003 tanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/8/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ...., lahir 05 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Kusuma RT.007 RW.002, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2020 tercatat di KUA Kecamatan Pasir Peny;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon melalui media sosial Facebook, pada siang hari tanggal 07 Februari 2020 tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, lalu Saksi berusaha untuk menelusuri kebenaran pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny dan ternyata benar, sementara pihak keluarga Pemohon tidak setuju atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama empat hari di Pekanbaru, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon ke Tembilahan untuk bekerja sementara Termohon pulang ke Air Molek;
- Bahwa selama empat hari pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung dengan harmonis, setelah itu Pemohon menyadari bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dibawah tekanan dan tanpa sadar, karena keluarga Pemohon tidak ada yang diberitahu tentang pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Saksi mendengar langsung tanggal 16 Februari 2020 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan keluarga kedua belah pihak di rumah Ibu Nuraini di Kelurahan Pematang Reba;
  - Bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2020 hingga saat ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. ...., lahir 07 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.007 RW.004, Desa Petalongan, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2020 tercatat di KUA Kecamatan Pasir Peny;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dari keponakan Saksi bernama Ade Syaputra yakni tanggal 07 Februari 2020;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama empat hari di Pekanbaru, setelah itu tidak harmonis lagi karena Pemohon menikah tanpa persetujuan keluarga;
  - Bahwa selama empat hari pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung dengan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi karena Pemohon menikah tanpa persetujuan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Saksi mendengar langsung tanggal 16 Februari 2020 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak di rumah Ibu Nuraini di Kelurahan Pematang Reba;

- Bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. ...., lahir 06 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.007, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi kakak angkat Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2020 tercatat di KUA Kecamatan Pasir Penyu;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama selama empat hari di Pekanbaru, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon ke Tembilahan untuk bekerja sementara Termohon pulang ke Air Molek;
- Bahwa selama empat hari pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung dengan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi, karena sudah hidup masing-masing dan perkawinan Termohon dengan Pemohon tanpa persetujuan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Saksi melihat dan mendengar langsung tanggal 16

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan keluarga kedua belah pihak di rumah Saksi di Kelurahan Pematang Reba;

- Bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, namun Saksi melihat Pemohon menangis setelah menjatuhkan talak tersebut;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2020 hingga saat ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. ...., lahir 10 November 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi tetangga Termohon;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2020 tercatat di KUA Kecamatan Pasir Peny;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Termohon dengan Pemohon;
  - Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama selama empat hari di Pekanbaru, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon ke Tembilahan untuk bekerja sementara Termohon pulang ke Air Molek;
  - Bahwa selama empat hari pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung dengan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi, karena sudah hidup masing-masing dan perkawinan Termohon dengan Pemohon tanpa persetujuan keluarga Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Saksi melihat dan mendengar langsung tanggal 16 Februari 2020 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan keluarga kedua belah pihak di rumah ibu Nuraini di Kelurahan Pematang Reba;

- Bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, namun Saksi melihat Pemohon menangis setelah menjatuhkan talak tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Murawati, M.A, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 12 Nopember 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 12 Mei 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyebab pertengkaran dan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat Pemohon Konvensi untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama ..... dan .....;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama ....., menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena pernikahan Pemohon Konvensi tidak direstui oleh keluarga Pemohon Konvensi dan pada tanggal 16 Februari 2020 Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan keluarga kedua belah pihak, sejak itu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi ..... menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena pernikahan Pemohon Konvensi tidak direstui oleh keluarga Pemohon Konvensi dan pada tanggal 16 Februari 2020 Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan keluarga kedua belah pihak, sejak itu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama ..... dan ..... yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama ..... dan ..... yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan dua orang saksi yang bernama ..... dan .....;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi yakni ..... dan ..... yang masing-masing berasal dari keluarga angkat dan tetangga Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi ..... yang menerangkan bahwa, Saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi pada tanggal 16 Februari 2020 di rumah Saksi dan di hadapan keluarga kedua belah pihak, setelah itu Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi ..... yang menerangkan bahwa, Saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi pada tanggal 16 Februari 2020 di rumah ibu Nuraini dan di hadapan keluarga kedua belah pihak, setelah itu Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi bernama ..... dan ..... yang memberikan keterangan tentang Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi pada tanggal 16 Februari 2020 di rumah ibu Nuraini dan di hadapan keluarga kedua belah pihak, setelah itu Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi seyogyanya mendukung bantahan Termohon Konvensi atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, akan tetapi senyatanya kedua saksi Termohon Konvensi justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan mematahkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi;

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Termohon Konvensi tidak mendukung bantahan Termohon Konvensi, dengan demikian berarti Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, oleh karena itu bantahan Termohon Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 yang menyatakan saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dalam perkara *aquo* dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yang didukung oleh dua orang saksi Termohon Konvensi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diusahakan untuk berdamai yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun karena keberatan Termohon Konvensi tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Termohon Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Dalam Rekonvensi**

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa, nafkah masa lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat cerai talak berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 2.3 Kiswah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai mana tersebut dalam diktum angka 2 dan angka 3 di atas sesaat sidang ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**